



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 419/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VI/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PENGADILAN AGAMA BONTANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu adanya pembangunan zona integritas;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan zona integritas dan mengingat adanya pergantian koordinator area perlu dibentuk tim baru untuk mempersiapkan dan melaksanakannya;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 373/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VI/2025 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Agama Bontang
- KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
- a. Menyusun rencana kerja dan program pelaksanaan pembangunan zona integritas;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus pada setiap indikator kerja pembangunan zona integritas;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 30 Juni 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 419/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VI/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Pembina : Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Ketua : Yuri Adi Dharma, S.Kom.
Koordinator Teknikal ZI : Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.
Koordinator Operasional ZI : Yuri Adi Dharma, S.Kom.

Area I Manajemen Perubahan :

1. Koordinator : Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.
2. Anggota : - Grace Ramayani Effendi, A.Md.
- Muhammad Rasyid Nurdin, S.T.
- Andi Ayu Lestari

Area II Penataan Tata laksana:

1. Koordinator : Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.
2. Anggota : - Gina Rahayu, A.Md.
- Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.
- Muhammad Khaerwandi, S.H.

Area III penataan Sistem Manajemen SDM :

1. Koordinator : Rifqi Akbari, S.H.
2. Anggota : - Fathul Majid, S.H.I.
- Marintan Dyaz Pungkasari, S.H.
- Siti Nurhikmah, A.Md.A.B.
- Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T.
- Khaerul Arpani

Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. Koordinator : Awaluddin Nur, S.H.I.
2. Anggota : - Ana Syuryaningrum, S.H.I.
- Marintan Dyaz Pungkasari, S.H.
- Novita Indriana, A.Md.A.B.

Area V penguatan pengawasan:

1. Koordinator : Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.
2. Anggota : - Kartika Cahya Robiyulina, S.H.
- Marwan Nurahman, S.H.
- Linda Arista Meylina, S.H.
- Agus Fajri
- Suwardi Thamrin



Area VI penguatan Kualitas Pelayanan publik :

1. Koordinator : Norma Ayu Anggraini, A.Md.
2. Anggota :
 - Novrizki Primananda, S.Kom.
 - Linda Arista Meylina, S.H.
 - Siti Nurhikmah, A.Md.A.B.
 - Novita Indriana, A.Md.A.B.
 - Suardi Thamrin
 - Agus Fajri

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA BONTANG

- A. Penanggung Jawab, bertugas:
- Memberikan arahan mengenai pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- B. Ketua Tim, bertugas:
- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- C. Tim Koordinator Teknikal ZI dan Koordinator Operasional ZI bertugas:
- Membantu tugas-tugas penanggung jawab dan Ketua Tim
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok Kerja Area I s/d Area VI dan Tim Survei, menerima bukti-bukti (evidence) dari masing-masing kelompok kerja dan tim survei dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* guna dokumentasi dan arsip;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan tim survey dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan zona integritas kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang dan Ketua Tim Zona Integritas;
- D. Kelompok Kerja (Area I s/d Area VI), bertugas:
- Mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
 - Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (eviden) pada area kerja masing-masing dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* serta menyerahkan kepada tim sekretariat;
 - Melakukan survei kepada masyarakat pencari keadilan secara periodik;
 - Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran dari masyarakat;
 - Tim survei bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai hasil survei;
 - Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;



- Membuat laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran III

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 419/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VI/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

PEMBAGIAN KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

| AREA I | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| No | Pemenuhan – Reform | Penanggung Jawab |
| 1. | Penyusunan tim kerja | Andi Ayu Lestari |
| 2. | Rencana pembangunan ZI | Andi Ayu Lestari |
| 3. | Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI | Muhammad Rasyid Nurdin, S.T. |
| 4. | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | Grace Ramayani Effendi, A.Md. |
| 5. | Komitmen dalam perubahan | Grace Ramayani Effendi, A.Md. |
| 6. | Komitmen pimpinan | Muhammad Rasyid Nurdin, S.T. |
| 7. | Membangun budaya kerja | Muhammad Rasyid Nurdin, S.T. |
| AREA II | | |
| No. | Pemenuhan – Reform | Penanggung jawab |
| 1. | Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama | Gina Rahayu, A.Md. |
| 2. | Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) | Muhammad Khaerwandi, S.H. |
| 3. | Keterbukaan informasi publik | Muhammad Khaerwandi, S.H. |
| 4. | Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan | Gina Rahayu, A.Md. |
| 5. | Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi | Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T. |
| 6. | Transformasi digital memberikan nilai manfaat | Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T. |
| AREA III | | |
| No. | Pemenuhan - Reform | Penanggung Jawab |
| 1. | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi | Siti Nurhikmah, A.Md.A.B. |
| 2. | Pola mutasi internal | Khairul Arpani |
| 3. | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | Siti Nurhikmah, A.Md.A.B. |
| 4. | Penetapan kinerja individu | Khairul Arpani |
| 5. | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | Fathul Majid, S.H.I. |
| 6. | Sistem informasi kepegawaian | Fathul Majid, S.H.I. |
| 7. | Kinerja individu | Marintan Dyaz Pungkasari, S.H. |
| 8. | Assessment pegawai | Marintan Dyaz Pungkasari, S.H. |
| 9. | Pelanggaran disiplin pegawai | Rahmad Prasetya Ramadhan, A.Md.T. |
| AREA IV | | |
| No. | Pemenuhan - Reform - Pengungkit | Penanggung Jawab |
| 1. | Keterlibatan pimpinan | Marintan Dyaz Pungkasari, S.H. |
| 2. | Pengelolaan akuntabilitas kinerja | Novita Indriana, A.Md.A.B. |
| 3. | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | Ana Syuryaningrum, S.H.I. |
| 4. | Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> | Ana Syuryaningrum, S.H.I. |
| 5. | Kerangka logis kinerja | Novita Indriana, A.Md.A.B. |



| 6. | Capaian kinerja lebih baik dari pada capaian kinerja sebelumnya | Novita Indriana, A.Md.A.B. |
|------------|---|--|
| AREA V | | |
| No. | Pemenuhan - Reform | Penanggung Jawab |
| 1. | Pengendalian gratifikasi | Marwan Nurahman, S.H. |
| 2. | Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) | Marwan Nurahman, S.H. |
| 3. | Pengaduan masyarakat | Agus Fajri |
| 4. | <i>Whistle-blowing system</i> | Linda Arista Meylina, S.H. |
| 5. | Penanganan benturan kepentingan | Linda Arista Meylina, S.H. |
| 6. | Mekanisme pengendalian | Kartika Cahya Robiyulina, S.H. |
| 7. | Penanganan pengaduan masyarakat | Kartika Cahya Robiyulina, S.H. |
| 8. | Penyampaian laporan harta kekayaan | Suwardi Thamrin |
| AREA VI | | |
| No. | Pemenuhan - Reform | Penanggung Jawab |
| 1. | Standar pelayanan | Suardi Thamrin |
| 2. | Budaya pelayanan prima | Siti Nurhikmah, A.Md.A.B. |
| 3. | Pengelolaan pengaduan | Agus Fajri |
| 4. | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan | Linda Arista Meylina, S.H. |
| 5. | Pemanfaatan teknologi informasi | Novrizki Primananda, S.Kom. |
| 6. | Upaya dan/atau inovasi pelayanan publik | Novrizki Primananda, S.Kom. |
| 7. | Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi | Novita Indriana, A.Md.A.B. |
| PENGUNGKIT | | |
| No. | Pengungkit | Penanggungjawab |
| 1. | Survei Persepsi Kualitas Pelayanan [Bulanan - Triwulan] | Nurhasanah, A.Md., S.H. dan Tim Survei |
| 2. | Survie Persepsi Anti Korupsi [Bulanan - Triwulan] | Nurhasanah, A.Md., S.H. dan Tim Survei |
| 3. | Survei Kepuasan Masyarakat [Semester] | Nurhasanah, A.Md., S.H. dan Tim Survei |

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

